

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 14

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 JULI 2012

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA SUKABUMI TAHUN 2012

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 14

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA SUKABUMI TAHUN 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan sehubungan dengan adanya hal yang tidak sesuai dengan perkembangan dalam keadaan tahun berjalan, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2012, perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SUKABUMI TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

(1a) Perubahan.....

- (1a) Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah sebagai dokumen perubahan tahun bersangkutan.
 - (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2008.
- (2) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2012; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- (3) RKPD Tahun 2012 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (4) Perkembangan.....

- (4) Perkembangan keadaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2a

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. acuan bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja perubahan anggaran SKPD Tahun 2012;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Juli 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



RIEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 14

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2012 merupakan pedoman dalam upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan. Hal ini dalam rangka memperkuat dan memantapkan *good governance*. Pelaksanaan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2012 tentu saja akan memerlukan langkah-langkah strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan yang ada dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2012 dengan sebaik-baiknya;
2. sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD Kota Sukabumi Tahun 2012 perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran. Namun demikian, penjabaran terhadap Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran ini akan memerlukan perumusan tentang pengelompokan yang bersifat wajib atau pilihan. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar tidak menimbulkan bias dalam pengorganisasian anggaran yang berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. dalam upaya sinkronisasi integritas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN/bantuan luar negeri atau sumber lainnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat rencana kerja yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;
4. partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum gabungan Organisasi Perangkat Daerah serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat;
5. masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan;
6. untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (triwulanan) kepada Walikota Sukabumi melalui Kepala Bappeda Kota Sukabumi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Kepala Bappeda Kota Sukabumi melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota Sukabumi melalui Kepala Bappeda Kota Sukabumi menyampaikan rekomendasi dan langkah/langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Walikota Sukabumi melalui Kepala Bappeda Kota Sukabumi;

9. pada akhir Tahun Anggaran 2012, setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan pada Tahun Anggaran 2012;
 10. Kepala Bappeda Kota Sukabumi menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2013.
-

Sukabumi, 1 Juni 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR